

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan hasil dari penelitian tentang *Pelaksanaan Tanggung Jawab Negara Dalam Pembayaran Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, yaitu sebagai berikut:

1. Kedudukan *Visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual sangat penting dalam proses hukum kasus tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP *Visum et Repertum* merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Visum et Repertum* digunakan dari proses penyidikan di kepolisian, penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa, hingga sebagai alat pembuktian dalam hakim memutuskan perkara terkait tindak pidana kekerasan seksual. Dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual, *Visum et Repertum* sangat penting untuk mengungkap fakta-fakta medis terkait cedera atau kondisi korban yang dapat menunjukkan adanya tindak kekerasan seksual. Keterangan medis berupa *Visum et Repertum* seringkali menjadi dasar dalam menetapkan dakwaan dan menilai tingkat kesalahan terdakwa. Keterangan *Visum et Repertum* memberikan bukti objektif yang dapat mendukung alat bukti lainnya, pernyataan korban, dan membantu mengungkap kebenaran dalam persidangan.
2. Sesuai dengan amanat konstitusi negara bertanggung jawab untuk perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negaranya. Hak korban tindak pidana kekerasan seksual kerap kali masih diabaikan oleh negara. Pada saat ini semenjak dua tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban tindak pidana kekerasan seksual masih belum bisa mendapatkan hak berupa mendapatkan pelayan *Visum et Repertum* secara gratis atau dibayarkan oleh negara. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum memiliki peraturan pelaksana

sehingga susah untuk diimplementasikan pada setiap peraturan daerah. Selain itu, pada saat ini tidak semua daerah membuat peraturan daerah yang memberikan pelayanan *Visum et Repertum* secara gratis sebagai pelayanan kesehatan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.

3. Pada saat ini yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mendapatkan pelayanan *Visum et Repertum* secara gratis yaitu disebabkan oleh undang-undang yang belum memberikan aturan secara jelas dalam peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan *Visum et Repertum* masih saling bertentangan atau diatur secara tidak harmonis. Selain itu, kepala daerah sebagai pejabat negara masih belum dapat memenuhi hak bagi korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mendapatkan pelayanan *Visum et Repertum* secara gratis karena hanya beberapa daerah kota atau kabupaten yang berinisiatif memberikan pelayanan *Visum et Repertum* secara gratis dengan pembuatan kebijakan dalam peraturan daerah. Seharusnya ada peraturan yang berlaku secara nasional sehingga dapat diikuti setiap daerah untuk membuat peraturan daerah yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur pelayanan *Visum et Repertum* sebagai tanggung jawab negara. Selain itu, tindakan tersebut sebagai perwujudan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara. Tidak hanya demikian, masih terdapat kendala lainnya yaitu kepala daerah sebagai pejabat negara dapat tidak melanjutkan kebijakan kepala daerah terdahulu terkait pelaksanaan *Visum et Repertum* secara gratis.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan untuk pembaharuan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak pidana kekerasan seksual kerap kali terjadi di ruang privat sehingga susah untuk mencari saksi sebagai alat bukti. Oleh karena itu, *Visum et Repertum* dapat menjadi salah satu alat bukti yang penting untuk

digunakan dalam proses perkara tindak pidana kekerasan seksual. Mengingat pelayanan *Visum et Repertum* sangat penting untuk dijalankan oleh korban tindak pidana kekerasan seksual maka diperlukan campur tangan pemerintah untuk membantu korban tindak pidana kekerasan seksual untuk lebih mudah mendapatkan pelayanan *Visum et Repertum* secara gratis.

2. Negara bertanggung jawab untuk melakukan pemenuhan hak asasi manusia dan pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan sebagai wujud dari pemenuhan hak asasi manusia. Negara seharusnya bertanggung jawab dengan membuat peraturan perundang-undang yang harmonis untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Terkhusus mengatur mengenai pelaksanaan pelayanan *Visum et Repertum* bagi korban tindak pidana kekerasan seksual yang dibayarkan oleh negara melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembuatan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemenuhan hak asasi manusia merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah yang perlu ditingkatkan secara signifikan karena peraturan-peraturan tersebut menjadi dasar hukum agar terlaksananya pelayanan *Visum et Repertum* secara gratis bagi korban tindak pidana kekerasan seksual yang berada di daerah manapun di Indonesia.
3. Negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak asasi manusia, salah satunya terkait hak kesehatan. Dalam hal ini secara spesifik terkait pelayanan *Visum et Repertum* yang diperlukan oleh korban seksual. Mengingat tindak pidana kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja, oleh karena itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut:
  - A. Pejabat negara sebagai penyelenggara negara harus memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam setiap penyelenggaraan pelayanan atau dalam membuat kebijakan. Mengingat kegiatan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Oleh karena itu pejabat negara dalam setiap membuat peraturan seharusnya perbuatannya tidak bertindak sewenang-wenang dan mengutamakan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dalam setiap pembuatan peraturan sejalan dengan asas kepentingan umum.

- B. Negara segera mengundang Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- C. Negara memprioritaskan pembuatan peraturan terkait, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women*), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tertentu Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

### **Buku**

Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, dan Amir Ilyas, *Hukum Acara Pidana: Edisi Ketiga*, Jakarta: Kencana, 2020.

Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2018.

Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Pokok-Pokok Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1995.

Bambang Waluyo, *Viktimologi - Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Cekli Setya Pratiwi, et.al., *Penjelasan Hukum: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2016.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.

Dikdik M, Arief Mansur, dan Elisantris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Kadi Sukarna, *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHAP Dalam Perspektif Teori Keadilan*, Semarang: Unnes Press, 2016.

Lidwina Inge Nurtjahyo, et.al., *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*.

Made Darma Weda, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Mahrus Ali, *Viktimologi*, Depok: Rajawali Pers, 2021.

Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

- Piatur Pangaribuan dan Arie Purnomosidi, *Negara Hukum Pancasila dalam Kerangka NKRI*, Surakarta: Cakrawala Media, 2012.
- Rhona K.M. Smith, et.al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001.
- Suminah, et.al., *Kekerasan Seksual*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Suratman dan Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.

### **Jurnal dan Hasil Kajian**

- Esterlita Nova Yaser Rantung, et.al., *Tanggung-Jawab Negara Atas Pemenuhan Kesehatan di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, *Lex Privatum* (Vol. 11 No. 4, 2023).
- Hamidah dan Essah Margaret Sesca, *Posttraumatic Growth pada Wanita Dewasa Awal Korban Kekerasan Seksual*, *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental* (Vol. 7, 2018).
- Hamidah Siadari, et.al., *Arti Penting Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan*, *Diponegoro Law Journal* (Vol. 5 No. 3, 2016).
- Herlambang P. Wiratraman, *Konstitusionalisme dan Hak-hak Asasi Manusia Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum Yuridika* (Vol. 20 No. I, 2005).
- Julista Mustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah*, *Jurnal Sasi* (Vol. 20 No. 2, 2014).
- Khalid Prawiranegara. *Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu*, *Lex Renaissance* (Vol. 3 No. 6, 2021).
- Komang Ayu Dita Febriyani, et.al., *Perlindungan Hukum Terkait Pelaksanaan Visum Et Repertum Bagi Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Buleleng*, *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia* (Vol. 1 No. 1, 2023).
- Komnas Perempuan, *Dalam Bayang Parsialisme: Uji Cermat Tuntas Keterpaduan Layanan Dalam Kebijakan Daerah Untuk Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan*, (2020).

- LBH Apik Jakarta, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Upaya Setengah Hati Negara dalam Pemenuhan Hak Perempuan Korban, Catatan LBH Apik Jakarta berdasarkan Pengalaman Penanganan Kasus dan Advokasi Tahun 2018* (Jakarta: LBH APIK Jakarta, 2018).
- Mikho Ardinata, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM (Vol. 11 No. 2, 2020).
- Mohammad Maulana dan Nur Akifah Janur, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan HAM di Bidang Ekonomi, Social, dan Budaya*, Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum (Vol. 1 No. 2, 2020).
- Ni Putu Rai Yulianti, *Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Jurnal Komunikasi Hukum (2015).
- Sukmawati, et.al., *Dampak Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Terhadap Konsep Diri Wanita: Narrative Review*, Journal of Maternity Care and Reproductive Health (Vol. 5 Issue 3).
- Yudistira Nurchairiaziz Simbolon, et.al., *Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*, Jatijajar Law Review (Vol. 1 No. 2, 2022).

## Internet

- Anom Prihantoro, *KPAI-IDI Perjuangkan Visum Korban Kekerasan Ditanggung Negara*, <https://www.antaranews.com/berita/691686/kpai-idi-perjuangkan-visum-korban-kekerasan-ditanggung-negara>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI VI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>.
- Dedi Afandi, *Visum et Repertum pada Korban Hidup*, <https://dediafandi.staff.unri.ac.id/files/2010/05/Visum-et-Repertum-pada-korban-hidup.pdf>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Puan Soroti Korban Kekerasan Seksual Tak Ditanggung BPJS Kesehatan*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46233/t/Puan%20Soroti%20Korban%20Kekerasan%20Seksual%20Tak%20Ditanggung%20BPJS%20Kesehatan>.
- Dwi Ratna Laksitasari, *Darurat Kekerasan Seksual*, diakses dari <https://dinsospmd.babelprov.go.id/content/darurat-kekerasan-seksual>.
- Emi Sutrisminah, *Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi*,

<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/62/56>.

Institute for Criminal Justice Reform. *Naskah Akademik dan Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*. <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/09/RUU-PKS-2020-JMS-icjr-upload.pdf>.

Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan*. [https://drive.google.com/file/d/1jtyyAgVsjO0O7bRUqE00zWM\\_pzADMES8/view](https://drive.google.com/file/d/1jtyyAgVsjO0O7bRUqE00zWM_pzADMES8/view).

Nafiatul Munawaroh, *17 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Penjelasannya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/17-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dan-penjelasannya-1t62d8f9bedcda1/>.

NusaBali.com, *Biaya Visum Korban Persetubuhan Anak Bawah Umur Dibebankan Kepada Korban*. <https://www.nusabali.com/berita/76650/biaya-visum-korban-persetubuhan-anak-bawah-umur-dibebankan-kepada-korban>.

Perpustakaan Komnas Perempuan. *Keterpaduan Layanan yang Memberdayakan : Hasil Asesmen P2TP2A di 16 Provinsi*. [https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show\\_detail&id=4941](https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=4941).

Universitas Katolik Parahyangan, *Dorong RUU TPKS Tangani Jurang Hukum Kekerasan Seksual*, <https://unpar.ac.id/dorong-ruu-tpks-tangani-jurang-hukum-kekerasan-seksual/>.

World Health Organization, *Violence Info*. <https://apps.who.int/violence-info/sexual-violence/>.

## **Skripsi**

Lunetta Ilona Fehira, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual* (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2021).

L. M. K. Weda Tantri, *Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual* (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2021).